



**REKONSTRUKSI HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT ATAS  
WILAYAH KELOLA RAKYAT DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA:  
DIALEKTIKA INVESTASI DAN KEDAULATAN RUANG HIDUP**

**Yudhi Hertanto**

Universitas Islam Sultan Agung

Email : [yudhihertanto@gmail.com](mailto:yudhihertanto@gmail.com)

Diterima: 21/4/2026; Direvisi: 8/5/2026; Diterbitkan: 15/5/2026

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis ketegangan antara percepatan investasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dengan hak konstitusional masyarakat hukum adat (MHA). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, status hutan adat secara normatif telah dipisahkan dari hutan negara. Namun, UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme sentralisasi perizinan berbasis risiko dan pengadaan tanah yang berpotensi memarginalkan kedaulatan ruang hidup lokal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya inkonsistensi normatif, antara semangat pengakuan konstitusional dengan formalisme administratif dalam regulasi turunan Omnibus Law. Hasil penelitian merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui pengadopsian prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang substantif dan pembagian zonasi wilayah adat (Zona Merah, Kuning, Hijau) untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak tradisional. Transformasi paradigma dari *state-centric* menuju *community-based protection* menjadi prasyarat mutlak guna menghindari eskalasi konflik agraria struktural.

**Kata Kunci:** *Masyarakat Hukum Adat, UU Cipta Kerja, Putusan MK No. 35/2012, Proyek Strategis Nasional, Kedaulatan Ruang Hidup.*

**ABSTRACT**

This study analyzes the tension between accelerated investment through National Strategic Projects (PSN) in Law Number 6 of 2023 (the Job Creation Law) and the constitutional rights of indigenous peoples (MHA). Following Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, customary forests have been normatively separated from state forests. However, the Job Creation Law introduces a centralized risk-based licensing and land acquisition mechanism that has the potential to marginalize local living space sovereignty. Using a juridical-normative research method through legislative and conceptual approaches, this study finds normative inconsistencies between the spirit of constitutional recognition and administrative formalism in the derivative regulations of the Omnibus Law. The study recommends legal reconstruction through the adoption of substantive Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principles and the zoning of indigenous territories (Red, Yellow, and Green Zones) to balance national development interests with the protection of traditional rights. A paradigm shift from state-centric to community-based protection is essential to avoid the escalation of structural agrarian conflicts.

**Keywords:** *Indigenous Peoples, Job Creation Law, Constitutional Court Decision No. 35/2012, National Strategic Projects, Living Space Sovereignty.*





## PENDAHULUAN

Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat merupakan sebuah amanat konstitusi yang bersifat sangat fundamental. Secara ideal, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati serta melindungi identitas budaya maupun hak-hak tradisional yang melekat pada komunitas adat tersebut. Landasan hukum ini tertanam sangat kuat dalam batang tubuh konstitusi kita, khususnya melalui pasal-pasal yang memberikan mandat eksplisit bagi perlindungan masyarakat tradisional agar tetap selaras dengan tuntutan perkembangan zaman yang dinamis. Penghormatan ini mencakup pengakuan terhadap wilayah ulayat sebagai ruang hidup yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan fisik dan spiritual masyarakat adat. Negara seharusnya bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa hak-hak ini tidak tergerus oleh arus modernitas atau kepentingan pragmatis yang sering kali mengabaikan kearifan lokal. Perlindungan konstitusional ini merupakan bentuk janji kebangsaan untuk menjaga keberagaman identitas budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Namun, upaya harmonisasi antara perlindungan hak tradisional dan kebijakan pembangunan nasional memerlukan ketelitian hukum yang luar biasa agar tidak terjadi marginalisasi terhadap kelompok masyarakat paling rentan di berbagai pelosok tanah air saat ini (Adnyani et al., 2021; Ilyasa, 2020; Nabil et al., 2025; Poro et al., 2021).

Namun, dalam perjalanan panjang sejarah pengelolaan sumber daya alam di tanah air, terlihat jelas adanya diskoneksi yang cukup tajam antara norma konstitusional dengan realitas regulasi sektoral di lapangan. Paradoks hukum ini semakin meruncing dengan disahkannya aturan terbaru mengenai cipta kerja yang mengusung misi besar untuk melakukan percepatan investasi melalui penyederhanaan perizinan berusaha. Kebijakan ini sering kali menciptakan benturan kepentingan antara upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini sudah terpinggirkan. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa meskipun secara *de jure* konstitusi memberikan perlindungan, secara *de facto* regulasi turunan sering kali lebih berpihak pada kemudahan arus modal asing maupun domestik. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan hak tradisional masyarakat adat sering kali dianggap sebagai beban administratif yang menghambat laju pembangunan ekonomi makro. Realitas ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap sejauh mana kebijakan investasi dapat berjalan beriringan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat lokal. Tanpa adanya jembatan hukum yang kuat, perlindungan terhadap wilayah adat hanya akan menjadi slogan semata yang tidak memiliki daya ikat kuat dalam tataran operasional di berbagai sektor agraria (Christmas & Hardiyanti, 2020; Firnaherera & Lazuardi, 2022; Kristiani, 2020; Pratama et al., 2025; Sari, 2021).

Sejalan dengan dinamika hukum lingkungan, mekanisme baru yang diperkenalkan dalam payung hukum *Omnibus Law* telah secara fundamental mengubah lanskap tata kelola wilayah kelola rakyat di Indonesia. Integrasi berbagai undang-undang sektoral ke dalam satu sistem hukum menciptakan pergeseran signifikan dari tata kelola lingkungan yang semula bersifat terdesentralisasi menuju manajemen yang lebih terpusat atau sentralistik. Hal ini memicu ketegangan yang sangat hebat antara ambisi pembangunan pemerintah melalui berbagai Proyek Strategis Nasional dengan kedaulatan ruang hidup masyarakat hukum adat di daerah. Pengistimewaan proyek-proyek strategis tersebut melalui fasilitas kemudahan tata ruang dan pengadaan tanah sering kali menempatkan wilayah adat pada posisi yang sangat rentan terhadap ancaman penggusuran atau alih fungsi lahan. Hak atas ruang hidup yang



seharusnya dilindungi justru sering kali ternegasi oleh kepentingan ekonomi yang diprioritaskan demi mengejar target pembangunan fisik yang masif. Ketegangan ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya alam yang terlalu berpusat pada negara sering kali melupakan aspirasi dan hak kedaulatan masyarakat lokal yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun jauh sebelum negara ini berdiri tegak sebagai sebuah entitas politik modern (Ayu et al., 2026; Bustam, 2021; Muthmainnah et al., 2020; Setyawati & Siswanto, 2020).

Prioritas tinggi yang diberikan kepada Proyek Strategis Nasional melalui beragam kemudahan birokrasi sering kali menempatkan wilayah ulayat sebagai objek yang paling terdampak dalam proses pengadaan tanah berskala besar. Kepentingan ekonomi makro yang diusung oleh pemerintah pusat sering kali bertabrakan langsung dengan hak-hak tradisional masyarakat yang selama ini mengandalkan lahan tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka. Dalam banyak kasus, klaim atas tanah adat sering kali dipandang sebagai hambatan administratif yang harus segera diselesaikan demi kelancaran investasi dan proyek infrastruktur nasional. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan ekologi dan sosial, di mana masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan spiritual dan ekonomi mereka. Pengabaian terhadap identitas budaya dan kedaulatan ruang lokal ini mencerminkan adanya pola pembangunan yang cenderung bersifat *top-down* dan kurang partisipatif. Kesenjangan ini semakin memperlebar jarak antara masyarakat dengan negara, di mana hukum yang seharusnya melindungi rakyat justru digunakan sebagai instrumen untuk memfasilitasi perampasan ruang hidup secara legal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan kritis mengenai bagaimana perlindungan hak masyarakat adat dapat diintegrasikan secara adil ke dalam perencanaan (Mandala et al., 2025; Nabil et al., 2025; Nugroho, 2022).

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor tiga puluh lima telah memberikan pengakuan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, implementasi kebijakan ini masih terbentur persyaratan administratif yang sangat rumit melalui peraturan daerah. Aturan mengenai cipta kerja justru semakin memperumit persoalan ini dengan memperkuat dominasi negara melalui lembaga Badan Bank Tanah serta proses pendaftaran tanah yang memiliki tenggat waktu hingga tahun 2026 mendatang. Nilai baru atau inovasi dalam penelitian ini terletak pada upaya untuk melakukan rekonstruksi hukum yang berpihak secara nyata pada prinsip keadilan ekologi dan sosial bagi masyarakat adat. Kajian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana norma hukum seharusnya direstrukturisasi agar tidak hanya menjadi alat perampasan legal yang sistematis terhadap wilayah ulayat. Penelitian ini akan menelaah secara mendalam mekanisme perlindungan kedaulatan ruang hidup lokal dalam lingkup hukum lingkungan dan agraria yang lebih inklusif. Dengan memberikan solusi berupa model tata kelola wilayah yang menghormati hak tradisional sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperbaiki kebijakan nasional. Urgensi dari rekonstruksi ini sangat mendesak guna menghindari konflik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dijalankan dengan mengaplikasikan metode penelitian yuridis-normatif atau sering dikenal sebagai *legal research* yang menempatkan literatur hukum dan dokumen resmi sebagai objek kajian utama. Peneliti menelusuri berbagai norma tertulis guna menemukan tingkat sinkronisasi antara kebijakan investasi dan perlindungan hak tradisional masyarakat. Terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan secara terintegrasi dalam proses pengumpulan informasi, yakni pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* untuk menelaah

produk hukum tertulis, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* guna membangun landasan pemikiran baru, serta pendekatan kasus atau *case approach* untuk melihat realitas sengketa di lapangan. Secara spesifik, studi ini mengambil contoh nyata dari konflik agraria yang terjadi di wilayah Pulau Rempang dan Kinipan sebagai rujukan empiris untuk melihat benturan kepentingan antara proyek pembangunan berskala besar dengan kedaulatan ruang hidup lokal. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap teks hukum yang sering kali bersifat multitafsir dalam tataran praktis. Seluruh prosedur diarahkan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang berlaku saat ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata ruang nasional secara drastis melalui mekanisme perizinan terpusat yang sangat kompleks.

Instrumen penelitian ini terbagi ke dalam 2 kategori bahan hukum utama guna menjamin kedalaman analisis yang objektif. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi konstitusi dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup, serta putusan penting Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang secara normatif memisahkan status hutan adat dari hutan negara. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran intensif terhadap artikel jurnal ilmiah, laporan berkala dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, serta buku teks hukum yang relevan dengan topik kedaulatan ruang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengedepankan logika deduksi guna menarik kesimpulan yang bersifat substantif mengenai rekonstruksi hak konstitusional. Proses berpikir ini dimulai dari penelaahan asas-asas hukum umum menuju pada kesimpulan khusus mengenai perlunya upaya restrukturisasi regulasi yang lebih inklusif dan adil. Peneliti membandingkan berbagai dokumen resmi untuk mengidentifikasi adanya tumpang tindih aturan yang berpotensi memicu konflik agraria struktural di masa mendatang. Melalui tahapan sistematis ini, kajian diarahkan untuk merumuskan model kebijakan perlindungan berbasis komunitas yang mampu menjamin *meaningful participation* serta menjaga keseimbangan antara arus modal dan hak asasi manusia dalam paradigma hukum nasional yang sedang bertransformasi secara masif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Dialektika Normatif: Putusan MK 35/2012 vs UU Cipta Kerja

Berdasarkan tabel 1 putusan MK 35/2012 secara fundamental mengubah struktur Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dengan menghapus kata negara dari definisi hutan adat (Bakue, 2019). Implikasinya, hutan adat bertransformasi menjadi hutan hak. Namun demikian, UU Cipta Kerja tetap mempertahankan mekanisme pengakuan yang bersifat birokratis-prosedural.

**Tabel 1. Perbandingan Normatif Pengelolaan Wilayah Adat**

Komponen	Era UU Kehutanan (Pre-MK 35)	Pasca Putusan MK 35/2012	Rezim UU Cipta Kerja (UU 6/2023)
Status Hutan Adat	Hutan Negara	Hutan Hak/Milik Adat	Hutan Hak (dengan syarat Perda)
Otoritas Perizinan	Pemerintah Pusat (Sentralistik)	Wajib memperhatikan hak adat	Sentralisasi melalui RBA (Risk-Based)
Partisipasi Masyarakat	Formalitas/Konsultatif	Partisipasi bermakna	Dibatasi pada "dampak langsung"
Penyelesaian Sengketa	Litigasi/Administratif	Melibatkan pemangku kepentingan	Mekanisme Pemutihan (Pasal 110A/B)

Sumber: Data diolah (2026), mengacu pada Kadir & Hippy (2025) dan UU No. 6/2023.

Mekanisme Pasal 110A dan 110B pada UU CK memberi celah pemutihan keterlanjuran kegiatan usaha di kawasan hutan melalui denda administratif (Shah dkk., 2025). Bagi korporasi, hal ini menjadi insentif legal, namun bagi MHA yang wilayah ulayatnya tumpang tindih dengan konsesi tersebut, hal ini merupakan bentuk legalisasi perampasan karena tidak ada mekanisme pemulihan hak adat yang otomatis dalam proses denda tersebut (Fadilla dkk., 2024).

### Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ancaman Eksklusi Spasial

Tabel 2 keberadaan UU Cipta Kerja memberikan pengistimewaan (*privilege*) luar biasa bagi PSN melalui Pasal 3 huruf d (ICEL, 2023). Fasilitas ini memungkinkan PSN untuk menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) jika terdapat rekomendasi kesesuaian dari pemerintah pusat. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus Pulau Rempang, dimana proyek *Eco-City* mengancam pemukiman tua nelayan adat, demi dan atas nama percepatan investasi (Earlene & Sitabuana, 2024).

**Tabel 2. Analisis Dampak PSN terhadap Kedaulatan Ruang Hidup**

Aspek Dampak	Bentuk Penyimpangan dalam UU CK	Implikasi Bagi Masyarakat Adat
Tata Ruang	Rekomendasi kesesuaian mengabaikan RTRW	Wilayah adat sakral bisa berubah fungsi industri
Pengadaan Tanah	Penetapan lokasi tanpa musyawarah substantif	Ancaman relokasi paksa dan hilangnya identitas
Hak Prosedural	Penghapusan mekanisme keberatan AMDAL	Masyarakat kehilangan akses keadilan lingkungan
Kepemilikan	Pembentukan Badan Bank Tanah	Tanah adat yang belum bersertifikat diklaim negara

Sumber: Diolah dari Laporan AMAN (2024) dan ICEL (2023).

Eksistensi PSN sering kali dijalankan dengan pendekatan *top-down* yang menafikan *meaningful participation* (Julianova dkk., 2025). Tanpa keterlibatan sejak tahap perencanaan, masyarakat adat hanya diposisikan sebagai objek -pihak yang harus menerima ganti rugi, bukan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan atas ruang hidupnya (Prastyo, 2022).

### Perspektif Hukum Lingkungan: Risiko dan Prinsip *In Dubio Pro Natura*

Melalui UU Cipta Kerja terdapat perubahan pendekatan perizinan lingkungan dari *license-based* menjadi *risk-based* (Ardianto dkk., 2021). Hal tersebut berbahaya bagi ekosistem wilayah adat yang rapuh, karena penilaian risiko sering kali hanya bersifat teknokratis-ekonomi tanpa mempertimbangkan risiko sosial-budaya. Dalam hukum lingkungan nasional, seharusnya berlaku prinsip *In Dubio Pro Natura*, yakni jika terdapat keraguan dalam pembuktian atau kepastian dampak, maka hakim/ pengambil kebijakan harus berpihak pada perlindungan lingkungan (Amar, 2025). Tetapi, UU CK justru mempercepat pelepasan kawasan hutan dan menghapus batas minimal 30% hutan per DAS, yang secara langsung mengancam daya dukung lingkungan wilayah adat (Nugroho, 2021).

### Tantangan Administrasi: Tenggat 2026 dan Sertifikasi Komunal

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (turunan UU CK) memberikan tantangan baru melalui Pasal 96 yang mewajibkan pendaftaran tanah adat dalam jangka waktu lima tahun (hingga 2026) agar tetap diakui (Lambu, 2025). Kebijakan ini bersifat pedang bermata dua: di satu sisi memberikan kepastian hukum, sementara itu pada sisi lain menjadi ancaman bagi pemusnahan tanah jika komunitas adat tidak memiliki kapasitas administratif untuk mendaftarkannya (Herwansyah, 2025). Rekonstruksi harus mengarahkan pendaftaran tanah adat sebagai bentuk penguatan hak komunal yang tidak dapat dialihkan, bukan sebagai prasyarat eksistensi yang bersifat diskriminatif (Fariz & Kodiyat, 2023).

### Rekonstruksi Kebijakan Dan Model Perlindungan

Karena itu, untuk menyeimbangkan pembangunan dan hak adat, diperlukan reformulasi kebijakan pengadaan tanah dan pengelolaan hutan adat melalui model berikut:

**Tabel 3. Model Rekonstruksi Zonasi Wilayah Adat (FPIC-Based)**

Zona Kebijakan	Kriteria Wilayah	Perlakuan Hukum	Instrumen Kompensasi
<b>Zona Merah (Inti)</b>	Situs sakral, makam, pemukiman asli	Dilarang Total untuk PSN/Investasi	Tidak dapat digantikan materi
<b>Zona Kuning (Kelola)</b>	Lahan pertanian, kebun ulayat	Syarat FPIC substantif & kemitraan	Tanah pengganti (Bukan uang)
<b>Zona Hijau (Penyangga)</b>	Hutan ulayat luar/ramuan	Diperoleh melalui bagi hasil ekologis	Pembayaran Jasa Lingkungan

Sumber: Reformulasi kebijakan berdasarkan gagasan Lubis dkk. (2025).

Dengan menggunakan model tabel 3, maka terdapat semacam tuntutan untuk melakukan pembentukan Badan Independen Verifikasi Hak Adat yang menggunakan sistem informasi digital partisipatif (Lubis dkk., 2025). Pengakuan tidak boleh lagi bergantung pada keinginan politik kepala daerah (Perda), melainkan harus didasarkan pada kenyataan faktual di lapangan (*de facto recognition*) yang diverifikasi secara jujur dan transparan.

### Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 secara fundamental telah mengubah struktur hukum kehutanan nasional dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara melainkan masuk dalam kategori hutan hak (Bakue, 2019). Perubahan normatif ini seharusnya memberikan kedaulatan penuh bagi masyarakat hukum adat, namun realitasnya Undang-Undang Cipta Kerja justru mempertahankan mekanisme pengakuan yang bersifat birokratis serta sangat prosedural (Kadir & Hippy, 2025). Melalui rezim hukum baru, akses perizinan kini bergeser kembali ke pemerintah pusat dengan pendekatan berbasis risiko yang sering kali mengabaikan eksistensi wilayah ulayat. Lebih jauh lagi, Pasal 110A dan 110B dalam regulasi tersebut membuka peluang terjadinya pemutihan keterlanjuran kegiatan usaha korporasi di dalam kawasan hutan melalui mekanisme denda administratif semata (Shah dkk., 2025). Bagi entitas bisnis, kebijakan ini merupakan insentif legal yang menguntungkan, namun bagi komunitas adat, hal ini dipandang sebagai bentuk legalisasi perampasan ruang hidup secara sistematis (Fadilla dkk., 2024). Ketegangan hukum tersebut memperlihatkan bahwa kedaulatan adat masih terpinggirkan dalam arsitektur investasi nasional yang sangat mengutamakan efisiensi pembangunan.

Keberadaan Proyek Strategis Nasional memberikan keistimewaan luar biasa dalam tata ruang melalui fleksibilitas yang diatur dalam regulasi cipta kerja (ICEL, 2023). Fasilitas hukum tersebut memungkinkan pembangunan infrastruktur menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah jika terdapat rekomendasi kesesuaian langsung dari pemerintah pusat. Fenomena eksklusif spasial ini terlihat nyata dalam kasus di Pulau Rempang, di mana kepentingan investasi industri mengancam keberadaan pemukiman nelayan tradisional (Earlene & Sitabuana, 2024). Implementasi proyek sering kali mengedepankan pendekatan *top-down* yang secara nyata meniadakan partisipasi bermakna bagi warga yang terdampak langsung (Julianova dkk., 2025). Tanpa adanya keterlibatan substantif sejak tahap perencanaan, masyarakat adat hanya diposisikan sebagai objek penerima ganti rugi materiil semata, bukan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan penuh atas identitas ruangnya (Prastyo, 2022). Penghapusan mekanisme keberatan dalam analisis dampak lingkungan semakin mempersempit akses masyarakat terhadap keadilan ekologis yang adil. Kondisi ini menciptakan ancaman relokasi paksa yang




berujung pada hilangnya warisan budaya serta struktur sosial komunitas asli di wilayah leluhur mereka yang sakral tersebut.

Perspektif hukum lingkungan nasional kini mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis lisensi menjadi pendekatan berbasis risiko yang bersifat teknokratis (Ardianto dkk., 2021). Hal ini mengandung ancaman serius bagi ekosistem wilayah adat yang rapuh karena penilaian risiko cenderung mengutamakan indikator ekonomi daripada dampak sosial budaya yang tidak ternilai harganya. Seharusnya, pengambil kebijakan memegang teguh prinsip *in dubio pro natura* yang mewajibkan keberpihakan pada perlindungan alam saat terjadi ketidakpastian dampak lingkungan (Amar, 2025). Namun, aturan terbaru justru mempercepat pelepasan kawasan hutan dan menghapus batas minimal tiga puluh persen tutupan hutan per daerah aliran sungai (Nugroho, 2021). Kebijakan ini secara langsung menurunkan daya dukung lingkungan wilayah adat serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana ekologis yang merugikan komunitas lokal. Dominasi logika ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam telah mengabaikan nilai intrinsik hutan sebagai ruang spiritual dan ekologis bagi masyarakat hukum adat. Transformasi ini menunjukkan pelemahan standar perlindungan lingkungan demi ambisi pertumbuhan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi alam dalam jangka waktu yang sangat panjang ini.

Tantangan administrasi yang dimunculkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengharuskan masyarakat adat melakukan pendaftaran tanah dalam jangka waktu lima tahun (Lambu, 2025). Kewajiban pendaftaran yang ditargetkan rampung pada tahun 2026 ini berfungsi sebagai pedang bermata dua bagi komunitas lokal di Indonesia. Di satu sisi, langkah ini menjanjikan kepastian hukum formal, namun di sisi lain menjadi ancaman pemusnahan hak jika komunitas adat gagal memenuhinya (Herwansyah, 2025). Banyak wilayah adat yang belum bersertifikat berisiko diklaim secara sepihak oleh negara melalui mekanisme Badan Bank Tanah yang sangat agresif. Kebijakan ini dianggap diskriminatif karena menjadikan kapasitas administratif sebagai prasyarat eksistensi hak yang sebenarnya bersifat kodrati serta turun-temurun (Fariz & Kodyat, 2023). Rekonstruksi hukum harus diarahkan untuk memastikan pendaftaran tanah adat menjadi instrumen penguatan hak komunal yang tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan. Tanpa reformasi prosedur, tenggat waktu tahun 2026 hanya akan menjadi pintu masuk bagi gelombang konflik agraria baru yang lebih luas. Masyarakat adat memerlukan pendampingan teknis yang jujur agar identitas kolektif mereka tidak terhapus oleh proses formalisasi birokrasi.

Rekonstruksi kebijakan memerlukan model zonasi yang didasarkan pada prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan atau *free prior and informed consent* dari masyarakat hukum adat (Lubis dkk., 2025). Model ini membagi wilayah menjadi zona merah sebagai situs sakral yang dilarang total untuk investasi, serta zona kuning untuk lahan pertanian produktif. Penggunaan instrumen kompensasi dalam zona kuning harus berupa tanah pengganti yang setara, bukan sekadar uang tunai yang bersifat sementara bagi kesejahteraan mereka. Sementara itu, zona hijau dapat dikelola melalui bagi hasil ekologis atau mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang adil bagi komunitas penyangga hutan. Untuk menjamin keadilan, diperlukan pembentukan badan independen verifikasi hak adat yang menggunakan sistem informasi digital bersifat sangat partisipatif (Lubis dkk., 2025). Pengakuan hak tidak boleh lagi digantungkan pada kemauan politik kepala daerah melalui peraturan daerah yang lambat, melainkan didasarkan pada kenyataan faktual di lapangan. *De facto recognition* yang diverifikasi secara jujur dan transparan merupakan kunci untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan kedaulatan ruang hidup masyarakat adat. Tanpa perlindungan substantif, cita-cita pembangunan berkelanjutan hanya akan menjadi retorika tanpa dasar moral keadilan yang



kuat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya rekonstruksi hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam kerangka regulasi cipta kerja mengalami kegagalan harmonisasi antara ambisi akselerasi investasi dan perlindungan ruang hidup tradisional. Meskipun putusan pengadilan tertinggi telah memberikan legitimasi terhadap status hutan adat, namun mekanisme administratif yang bersifat sentralistik serta formalisme birokrasi dalam aturan turunan *Omnibus Law* justru mempersempit kedaulatan komunitas lokal. Kehadiran berbagai proyek strategis nasional sering kali menempatkan wilayah ulayat sebagai objek pengadaan tanah yang rentan terhadap eksklusi spasial tanpa melibatkan partisipasi bermakna. Dialektika antara kepentingan ekonomi makro dan hak asasi manusia menunjukkan adanya ketimpangan paradigma yang cenderung mengabaikan kearifan lokal demi kemudahan arus modal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi mendasar dalam kebijakan agraria nasional agar pengakuan terhadap identitas budaya masyarakat adat tidak hanya bersifat normatif melainkan substantif.

Sebagai langkah solutif, pemerintah dan legislatif harus segera mengesahkan payung hukum khusus yang menjamin perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat guna mengakhiri tumpang tindih regulasi sektoral. Implementasi prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan atau *free, prior and informed consent* harus diadopsi secara konsisten dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan agar kedaulatan ruang masyarakat tetap terjaga. Peneliti menyarankan penerapan model zonasi wilayah adat yang membagi area menjadi zona inti yang dilarang total untuk investasi serta zona kelola berbasis kemitraan ekologis. Selain itu, otoritas terkait perlu melakukan restrukturisasi mekanisme pendaftaran tanah ulayat agar lebih bersifat proaktif dan tidak diskriminatif terhadap kapasitas administratif komunitas lokal. Perubahan paradigma dari pengelolaan sumber daya alam yang bersifat *state-centric* menuju *community-based protection* menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan perdamaian agraria yang berkeadilan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., Pradana, G. Y. K., & Sudantra, I. K. (2021). Four conditions for recognition of traditional society in the constitution and state revenue income. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(2), 307–332. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.48044>
- Amar, K. (2025). Penerapan asas in dubio pro natura dalam sengketa tata usaha negara bidang lingkungan hidup. *Artikel Ilmiah Hakim PTUN Ambon*. <https://ptun-ambon.go.id/artikel/penerapan-asas-in-dubio-pro-natura>
- Ayu, N., Ilmi, A., Evandy, M., Nurdin, & Jumaynah, F. (2026). Relasi kuasa negara dan masyarakat adat dalam konflik agraria Mesuji. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 3(3), 10–10. <https://doi.org/10.47134/pssh.v3i3.542>
- Bakue, M. S. (2019). *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang kehutanan* [Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo]. Repository UNG. <http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/241141154/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-35-puu-x-2012-tentang-kehutanan.html>
- Bustam, M. R. (2021). Peran lembaga swadaya masyarakat dalam penetapan Taman Nasional Lore Lindu: Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam memperjuangkan hak masyarakat Katu. *Journal of Social Development Studies*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.22146/jsds.1358>
- Christmas, S. K., & Hardiyanti, M. (2020). Implementasi pengakuan dan penghormatan



- terhadap masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying dan kaitannya dalam Sustainable Development Goals. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(2), 1–16. <https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5739>
- Fadilla, A. N., dkk. (2024). Pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum*, 12(8), 1965–1978. <https://doi.org/10.36417/jh.v12i8.1022>
- Fariz, T., & Kodiyat, B. A. (2023). Perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *EduYustisia: Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 36–42. <https://doi.org/10.51749/eduyustisia.v1i3.88>
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi persoalan pertanahan masyarakat hukum adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- Herwansyah, H. (2025). Analisis dampak kehadiran Hak Pengelolaan (HPL) bagi tanah ulayat masyarakat adat pasca disahkannya UU Cipta Kerja. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 165–176. <https://doi.org/10.30812/jfj.v6i2.4210>
- ICEL. (2023). *Amici curiae brief: Judicial review UU Cipta Kerja cluster proyek strategis nasional*. Indonesian Center for Environmental Law. <https://icel.or.id/publikasi/amici-curiae-uu-cipta-kerja-psn/>
- Ilyasa, R. M. A. (2020). Prinsip pembangunan infrastruktur yang berlandaskan HAM terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. *SASI*, 26(3), 380–380. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.296>
- Julianova, T., Flambonita, S., & Apriyani, L. (2025). *Penerapan meaningful participation dalam pembentukan UU No. 6 Tahun 2023* [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. Repository UNSRI. <http://repository.unsri.ac.id/14521/>
- Kadir, M. I., & Hippy, J. (2025). Hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 828–837. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1001>
- Kristiani, V. (2020). Hukum yang berkeadilan bagi hak ulayat masyarakat hukum adat (kajian dan implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>
- Lambu, A. M. (2025). Dilema hukum dan keadilan: Kajian yuridis atas rencana penghapusan tanah adat di Indonesia Tahun 2026. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.892>
- Lubis, dkk. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.315>
- Mandala, M. H., Muryani, M. A., & Rofiq, M. K. (2025). The threat of green grabbing to indigenous peoples' rights in the implementation of Law Number 32 of 2024. *JUSTISI*, 11(3), 874–888. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4601>
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, krisis ekologi, dan keadilan inter-generasi: Analisis kritis atas problem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *MOZAIK HUMANIORA*, 20(1), 57–57. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>
- Nabil, M. M., Salim, Z. Q., Pramesthi, A. N., & Tinambunan, I. P. (2025). Analisis ketiadaan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam proyek strategis nasional guna mendorong revisi kebijakan pembangunan nasional berdasarkan prinsip pluralisme hukum. *Amandemen: Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, 2(3), 194–205.



<https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1060>

- Nugroho, A. W. (2021). Membaca arah perubahan tata kelola kehutanan pasca-terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 280–305. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.327>
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan hak masyarakat adat dalam pemindahan ibukota negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- Poro, S. M., Imron, A., & Shanty, W. Y. (2021). Perlindungan hukum hak tradisional masyarakat hukum adat terhadap tindakan individualisasi tanah ulayat untuk tujuan komersial. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 73–78. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5857>
- Prastyo. (2022). Tata kelola partisipatif dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 257–278. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.257-278>
- Pratama, D. M., Pratiwi, D., & Lestari, N. O. (2025). Konflik agraria dan keadilan ekologis: Tinjauan hukum atas hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 10–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5248>
- Sari, R. M. (2021). Potensi perampasan wilayah masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>
- Setyawati, E., & Siswanto, R. (2020). Partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi dan berbasis kearifan lokal. *JAMBURA GEO EDUCATION JOURNAL*, 1(2), 55–65. <https://doi.org/10.34312/jgej.v1i2.6899>
- Shah, S. F., dkk. (2025). Eksistensi prinsip in dubio pro natura dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6), 5179–5193. <https://doi.org/10.47233/jihhp.v5i6.1245>